



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 152/Pid.B/2014/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : **I GEDE WIARSA**
Tempat lahir : Pengambengan.
Umur/Tgl lahir : 18 Tahun / 5 Juni 1996.
Jenis Kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Ketapang, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana

Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Negarasejak tanggal 3 Juni 2014 sampai dengan sekarang;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat – surat yang bersangkutan dengan berkas perkara ; -----

Telah mendengar dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I GEDE WIARSA bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. 2 (dua) lembar surat perjanjian PT. Beverly Agency Indonesia tertanggal 28 Agustus 2013;
 - c. 2 (dua) lembar surat perjanjian PT. Elka Indonesia tertanggal 20 Nopember 2013;

Dikembalikan kepada saksi I GEDE SARJANA

- d. 5 (lima) buah buku register besar;
- e. 1 (satu) buah buku register kecil;
- f. 1 (satu) lembar struktur organisasi PT. Beverly Agency Indonesia;
- g. 1 (satu) lembar surat penunjukkan nomor : 005/PT.BAI/TGS/2012/11/30, Tangerang 30 Nopember 2012;
- h. 1 (satu) gabung Akta No. 11 tanggal 30 Nopember 2012, salinan pembukuan cabang PT. Beverly Agency Indonesia yang berkedudukan di Bali;
- i. 1 (satu) gabung Akta No. 12 tanggal 30 Nopember 2012, salinan surat kuasa;
- j. 1 (satu) gabung Akta No. 07 tanggal 19 September 2011, salinan akta pendirian;
- k. 6 (enam) lembar aplikasi transperan dari PT. Bank Danamon cabang Negara;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- l. 2 (dua) lembar surat pernyataan tertanggal 06 Januari 2014;
- m. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 06 Maret 2014;
- n. 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang tertanggal 07 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) lembar Cek B 2 No. 23845, senilai Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dari Bank Danamon tertanggal 5 Januari 2014;

Dikembalikan kepada saksi **SWASTYARI NATALI SUSYARTI**

- p. 16 (enam belas) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh I GEDE WIARSA;
- q. 9 (sembilan) lembar catatan pengambilan tunai yang ditanda tangani oleh I GEDE WIARSA;
- r. 49 (empat puluh sembilan) lembar transperan ke Rekening I GEDE WIARSA dengan No. Rek. Danamon : 003563049273, Rek. BNI : 0251410283;
- s. Buku kas oprasional kantor yang dicatat perhari dari bulan Januari s/d bulan Oktober 2013 sebanyak 35 (tiga puluh lima lembar);

Dikembalikan kepada saksi **GST. AYU KADE MIHARI**

- t. 16 (enam belas) lembar kwitansi pembayaran;
- u. 7 (tujuh) lembar surat perjanjian pengembalian uang tertanggal 8 Mei 2014;
- v. 7 (tujuh) lembar surat perjanjian pengembalian uang tertanggal 26 Mei 2014;

Dikembalikan kepada saksi **ARIEF WIBOWO**

- 4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pula permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 9 September 2014, dengan No. Reg. Perkara PDM-64/Negara/Epp.2/08/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa **I GEDE WIARSA**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2014, bertempat di PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAERAH BALI yang beralamat di Jalan Udayana No. 32, Kec. Negara, Kab. Jembrana atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, telah *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi I GEDE SARJANA datang ke kantor terdakwa yaitu PT.BEVERLY AGENCY INDONESIA yang bergerak dibidang pemberangkatan calon tenaga kerja ke luar negeri yang beralamat di Jalan Udayana No. 32, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana pada tanggal 4 Mei 2013 sekira pukul 11.00 Wita, yang bertujuan untuk mendaftarkan diri sebagai calon tenaga kerja;-----
- Bahwa setibanya saksi I GEDE SARJANA di kantor PT.BEVERLY AGENCY INDONESIA DAERAH BALI saksi langsung bertemu dengan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa akan mendaftarkan diri sebagai calon tenaga kerja, dan untuk meyakinkan saksi selanjutnya terdakwa menjelaskan kepada saksi akan diberangkatkan menjadi TKI di luar negeri dan meyakinkan saksi dengan menunjukkan dokumen penunjukkan dirinya sebagai Kepala Cabang PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA DAERAH BALI dan sebagai Direktur Utama di PT. ELKA INDONESIA Cabang Negara yang setelah diketahui kedua PT tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat, terdakwa juga menunjukkan kepada saksi daftar nama calon TKI yang sudah mendaftarkan diri kepada terdakwa sebanyak 400 (empat ratus) orang, selain itu terdakwa juga menjanjikan akan memberangkatkan saksi ke Austria bekerja sebagai farmer dalam batas waktu 3 (tiga) bulan sejak pendaftaran;-----
- Bahwa setelah saksi mendengar penjelasan dari terdakwa, saksi percaya dengan kata-kata terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dijelaskan oleh terdakwa akan akan dipergunakan untuk :

- pembuatan dokumen berupa paspor, medical cek-up;
- Pelatihan Bahasa Inggris selama 1 (satu) bulan di Kantor Yayasan Bali Surya Internasional dengan alamat Jalan Udayana No. 32 Negara, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang nantinya dokumen tersebut akan digunakan untuk keberangkatan sebagai TKI Austria. Setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa membuatkan kwitansi untuk saksi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 04 Mei 2013. Namun dari uang yang saksi setorkan, saksi hanya mendapatkan paspor dan mengikuti pelatihan selama 1 (satu) bulan tetapi belum diberikan ijazah sebagai tanda telah mengikuti pelatihan, untuk hasil dari medical cek-up dan visa belum diberikan, setelah saksi mengikuti pelatihan selama 1 (satu) bulan, rencananya saksi akan diberangkatkan ke Austria pada bulan Juni 2013, namun setelah bulan Juni 2013 saksi belum juga diberangkatkan ke Austria;-----
- Bahwa oleh karena saksi tidak juga diberangkatkan sesuai dengan jadwal oleh terdakwa, saksi datang kembali ke kantor terdakwa untuk menanyakan hal tersebut dan saat itu terdakwa memberikan penjelasan bahwa masih menunggu proses untuk keberangkatan ke Austria lalu terdakwa menjelaskan kepada saksi agar merubah tujuan keberangkatan ke Kanada dan terdakwa juga menyampaikan untuk merubah tujuan keberangkatan, saksi harus menambah biaya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), mendengar penjelasan terdakwa tersebut saksi bersedia untuk merubah tujuan keberangkatan dengan harapan supaya saksi dapat segera bekerja, dan saksi langsung percaya dan tergerak untuk menyerahkan uang kembali kepada terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2013 dan dibuatkan kwitansi bermeterai oleh terdakwa, kemudian terdakwa menjanjikan akan memberangkatkan saksi ke Kanada pada tanggal 30 September 2013 namun sampai dengan tanggal yang dijanjikan oleh terdakwa, saksi tidak juga diberangkatkan ke Kanada oleh terdakwa, akhirnya saksi menanyakan kembali kepada terdakwa “mengapa saksi belum juga diberangkatkan ke Kanada oleh terdakwa?” lalu terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa pimpinan PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA yang ada di Jakarta sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah dan ditahan, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa memiliki kerjasama dengan perusahaan lain yaitu PT. ELKA INDONESIA yang akan memberangkatkan saksi ke Kanada dan terdakwa menjanjikan lagi kepada saksi akan memberangkatkan saksi ke Kanada pada bulan Pebruari 2014, sampai dengan bulan Pebruari 2014 saksi tidak juga diberangkatkan ke Kanada oleh terdakwa;-----

- Bahwa oleh karena saksi tidak juga diberangkatkan oleh terdakwa sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa sedangkan saksi sudah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jembrana;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **I GEDE WIARSA** sebagaimana waktu dan tempat seperti Dakwaan Pertama, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi I GEDE SARJANA datang ke kantor terdakwa yaitu PT.BEVERLY AGENCY INDONESIA yang bergerak dibidang pemberangkatan calon tenaga kerja ke luar negeri yang beralamat di Jalan Udayana No. 32, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana pada tanggal 4 Mei 2013 sekira pukul 11.00 Wita, yang bertujuan untuk mendaftarkan diri sebagai calon tenaga kerja;-----
- Bahwa setibanya saksi dikantor PT.BEVERLY AGENCY INDONESIA DAERAH BALI saksi langsung bertemu dengan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa akan mendaftarkan diri sebagai calon tenaga kerja, selanjutnya terdakwa menjelaskan kepada saksi akan diberangkatkan menjadi TKI di luar negeri dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan menunjukkan dokumen penunjukkan dirinya sebagai Kepala Cabang PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA DAERAH BALI dan sebagai Direktur Utama di PT. ELKA INDONESIA Cabang Negara yang setelah diketahui kedua PT tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat, terdakwa juga menunjukkan kepada saksi daftar nama calon TKI yang sudah mendaftarkan diri kepada terdakwa sebanyak 400 (empat ratus) orang, selanjutnya saksi I GEDE SARJANA langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut dijelaskan oleh terdakwa akan akan dipergunakan untuk :

- pembuatan dokumen berupa paspor, medical cek-up;
- Pelatihan Bahasa Inggris selama 1 (satu) bulan di Kantor Yayasan Bali Surya Internasional dengan alamat Jalan Udayana No. 32 Negara, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang nantinya dokumen tersebut akan digunakan untuk keberangkatan sebagai TKI Austria

Setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa membuatkan kwitansi untuk saksi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 04 Mei 2013. Namun dari uang yang saksi setorkan, saksi hanya mendapatkan paspor dan mengikuti pelatihan selama 1 (satu) bulan tetapi belum diberikan ijazah sebagai tanda telah mengikuti pelatihan, untuk hasil dari medical cek-up dan visa belum diberikan, setelah saksi mengikuti pelatihan selama 1 (satu) bulan, rencananya saksi akan diberangkatkan ke Austria pada bulan Juni 2013, namun setelah bulan Juni 2013 saksi belum juga diberangkatkan ke Austria, selanjutnya saksi kembali mendatangi kantor terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi agar merubah tujuan keberangkatan ke Kanada dengan menyerahkan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akan diberangkatkan pada tanggal 30 September 2013;-----

- Bahwa dari total uang yang diserahkan oleh saksi kepada terdakwa sebesar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi hanya mendapatkan paspor dan mengikuti pelatihan selama 1 (satu) bulan, dan sisa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk operasional kantor dan dipergunakan sendiri untuk biaya pembelian tiket pulang pergi ke Jakarta dalam pengurusan proses keberangkatan calon TKI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut ;-----

1. SAKSI I KOMANG RODIGUNAWAN

- Benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian;
- Benar saksi merupakan salah satu calon TKI dari PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA cabang Negara dan saksi juga mengetahui saudara GEDE SARJANA mendaftarkan diri ke PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA Cabang Negara yang dipimpin oleh Terdakwa karena pada saat itu saksi ikut mengantar GEDE SARJANA ke kantor PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA Cabang Negara untuk mendaftarkan diri menjadi calon TKI dan membayar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk Pembuatan Pasport, medical cek-up, pelatihan Bahasa Inggris selama 1 (satu) bulan di Kantor Yayasan Bali Surya Internasional serta sertifikat pelatihan Bahasa Inggris;
- Bahwa benar pada saat saksi mengantarkan saudara GEDE SARJANA mendaftarkan diri, terdakwa menunjukan Dokumen penunjukan dirinya sebagai Kepala cabang PT. BEVERLY AGENCY, serta ditunjukan juga daftar calon TKI yang terdaftar di perusahaan yang Terdakwa pimpin sebanyak 400 Orang, dan mengatakan akan memberangkatkan sesuai dengan tujuan dengan batas waktu 3 (tiga) bulan sejak pendaftaran;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saudara GEDE SARJANA serta calon TKI yang lain dijanjikan akan diberangkatkan pada bulan Juni 2013, namun sampai saat ini tidak ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberangkatkan, kemudian untuk saudara GEDE SARJANA dialihkan tujuannya ke Kanada dengan membayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dijanjikan akan diberangkatkan pada bulan September 2013 namun sampai tanggal yang dijanjikan oleh terdakwa, saksi tidak juga diberangkatkan ke Kanada oleh terdakwa, setelah ditanyakan oleh GEDE SARJANA “mengapa belum juga diberangkatkan ke Kanada oleh terdakwa?”, lalu terdakwa menjelaskan kepada GEDE SARJANA bahwa pimpinan PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA yang ada di Jakarta sedang bermasalah dan ditahan, kemudian terdakwa mengatakan kepada GEDE SARJANA bahwa terdakwa memiliki kerjasama dengan perusahaan lain yaitu PT. ELKA INDONESIA yang akan memberangkatkan GEDE SARJANA ke Kanada dan terdakwa menjanjikan lagi kepada GEDE SARJANA akan memberangkatkan GEDE SARJANA ke Kanada pada bulan Pebruari 2014, namun GEDE SARJANA tidak diberangkatkan ke Kanada sampai tanggal yang dijanjikan oleh terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi dan uang GEDE SARJANA sesuai dengan surat perjanjian, namun tidak ditepati juga, oleh karena itu saksi beserta beberapa teman saksi yang juga calon kandidat mendatangi kantor terdakwa untuk menagih uang milik para calon TKI namun Terdakwa tidak sanggup untuk mengembalikan sehingga saksi mengambil beberapa barang inventaris kantor sebagai jaminan;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa, saudara GEDE SARJANA mengalami kerugian sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian ;-----

-

2. SAKSI NYOMAN TWELEPY APRILIANI

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian;
- Bahwa benar saksi sempat bekerja di PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA Cabang Negara yang bergerak dibidang perekrutan tenaga kerja luar negeri yang dipimpin oleh Terdakwa sebagai Personalia sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Nopember 2013 yang bertugas menerima pendaftaran calon TKI, memeriksa kelengkapan data pelamar dan mengarsipkan semua data calon TKI;
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan GEDE SARJANA yang saat itu datang ke kantor PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA cabang Negara untuk mendaftarkan diri sebagai calon TKI dengan membawa kelengkapan persyaratan administrasi, selain itu saksi juga mengetahui bahwa GEDE SARJANA telah menyerahkan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk tujuan Austria dan tahap kedua menyetorkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa untuk pengalihan tujuan keberangkatan ke Kanada karena terdakwa tidak bisa memberangkatkan GEDE SARJANA ke Austria dengan alasan pimpinan PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA yang ada di Jakarta sedang bermasalah dan ditahan sehingga terdakwa mengalihkan bekerjasama dengan PT. ELKA INDONESIA;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi sudah ada 400 orang calon TKI yang sudah terdaftar di PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA Cabang Negara, namun satu pun belum ada yang diberangkatkan;
- Bahwa saksi juga pernah diminta untuk mentransferkan uang yang disetorkan para Calon TKI ke Rekening atas nama Terdakwa melalui Bank Danamon Cabang Negara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian ;-----

-

3. SAKSI ANAK AGUNG BAGUS DWI RAMARKANDYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian;
- Bahwa benar saksi sempat bekerja di PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA Cabang Negara yang bergerak dibidang perekrutan tenaga kerja luar negeri yang dipimpin oleh Terdakwa sebagai bagian Administrasi sejak bulan Pebruari 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013 yang bertugas menerima komunikasi dari Kantor Pusat PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA di Jakarta, dan perusahaan di Australia serta melengkapi data-data pelamar sebagai calon TKI, dan melaporkan segala kegiatan kepada Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA Cabang Negara;
- Bahwa benar saksi mengetahui calon TKI yang bernama GEDE SARJANA datang pada bulan April 2013 ke PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA Cabang Negara dengan membawa kelengkapan perseorangan sebagai calon TKI dan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk keberangkatan ke Austria, dan Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) untuk pengalihan tujuan keberangkatan dari Negara Austria ke Negara Kanada;
- Bahwa benar saksi mengetahui sudah ada sekitar 400 orang yang sudah mendaftar sebagai calon TKI pada perusahaan yang dipimpin oleh Terdakwa, namun semuanya tidak ada yang berangkat dengan alasan Direktur Utama PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA di Jakarta yang bernama TARNOTO SEDOMONAWI bermasalah dan telah ditahan oleh pihak berwajib kemudian Terdakwa mengalihkan kerjasama dengan PT. ELKA INDONESIA, namun calon TKI tidak ada juga yang diberangkatkan, bahkan PT. ELKA pun telah memutuskan kerjasama dengan pihak Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SAKSI I KETUT MARTAMA

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian;
- Bahwa benar pernah bekerja di PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA Cabang Negara yang dipimpin oleh Terdakwa sebagai Wakil Kepala Cabang sejak April 2013 dan mengundurkan diri pada bulan Nopember 2013;
- Bahwa benar saksi mengetahui PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA Cabang Negara sudah merekrut kurang lebih 400 orang calon TKI dengan tujuan: Austria, Kanada, Australia, Jepang, dari sekitar 400 orang calon TKI tersebut tidak ada yang berangkat satu pun;
- Bahwa benar saksi mengetahui awalnya calon TKI mendaftar dengan tujuan negara Austria, namun karena pada bulan Agustus 2013 ada informasi bahwa Direktur Utama PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA di Jakarta telah ditangkap dan ditahan oleh pihak berwajib, sehingga Terdakwa sebagai Kepala Cabang PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA Cabang Negara menyuruh semua yang berkaitan dengan PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA dihilangkan, kemudian sekitar bulan September 2013 datang dari Jakarta dan telah melakukan kerja sama dengan PT. ELKA INDONESIA, setelah bekerjasama dengan PT. ELKA dan mengalihkan tujuan pemberangkatan TKI ke negara Kanada tidak ada juga calon TKI yang diberangkatkan;
- Bahwa benar saksi merasa ada yang tidak wajar dan tidak tepat janji mengenai keberangkatan calon TKI, maka saksi memutuskan untuk mengundurkan diri dari PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA Cabang Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian ;-----

5. SAKSI GUSTI AYU KADE KARYA MIHARI

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian;
- Bahwa benar saksi pernah bekerja di PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA Cabang Negara sebagai Sekretaris sejak tanggal 30 Juli 2013 yang bertugas mengurus dokumen calon TKI, dan sekaligus disuruh menerima pembayaran dari beberapa calon TKI;
- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai pembayaran yang dilakukan oleh GEDE SARJANA diserahkan langsung kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk keberangkatan ke Austria, kemudian dialihkan ke Kanada dengan membayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan saksi bertugas hanya memasukan kedalam buku Kas;
- Bahwa benar saksi sudah menyetorkan uang yang diterima saksi dari beberapa calon kandidat kepada Terdakwa dengan rincian Rp. 985.645.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) disetorkan melalui Bank ke Rekening pribadi Terdakwa, Rp. 181.700.000,- (seratus delapan puluh satu tujuh ratus ribu rupiah) diambil tunai sesuai dengan kwitansi, Rp. 114.024.000,- (seratus empat belas juta dua puluh empat ribu rupiah) diambil tunai sesuai catatan buku kas, sehingga total uang yang saksi setorka sebesar Rp. 1.281.369.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi pernah ditunjukkan email dari relasi Kanada oleh bagian IT bahwa benar saksi mengetahui PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA Cabang Negara tidak ada mentransfer uang ke Kanada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi merasa perusahaan yang dipimpin oleh Terdakwa tidak masuk benar dan pada tanggal 22 Nopember 2013 saksi mengundurkan diri dengan alasan tidak dapat gaji selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

sebagian ;-----

-

6. SAKSI ARIF WIBOWO

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian;
- Bahwa saksi pernah mendaftarkan diri sebagai calon TKI pada PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA Cabang Negara yang dipimpin oleh Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dan dijanjikan akan diberangkatkan ke Luar Negeri pada tanggal yang sudah ditentukan, namun sampai pada tanggal yang telah ditentukan saksi beserta dengan calon TKI yang lain tidak juga diberangkatkan, oleh karena saksi dan calon TKI yang lain tidak bisa diberangkatkan, Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang calon TKI sesuai dengan surat perjanjian pengembalian tertanggal 26 Mei 2014, namun sampai saat ini uang saksi dan calon TKI yang lain tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi mengetahui calon TKI yang terdaftar di PT BEVERLY AGENCY INDONESIA cabang Negara kurang lebih sebanyak 400 orang dengan tujuan : Austria, Kanada, Australia dan Jepang, namun tidak ada satu pun yang berangkat;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

sebagian ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SAKSI KADEK ARTANA

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang tercantum dalam BAP di Kepolisian;
- Bahwa saksi pernah mendaftarkan diri sebagai calon TKI pada PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA Cabang Negara yang dipimpin oleh Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dan dijanjikan akan diberangkatkan ke Luar Negeri pada tanggal yang sudah ditentukan, namun sampai pada tanggal yang telah ditentukan saksi beserta dengan calon TKI yang lain tidak juga diberangkatkan, oleh karena saksi dan calon TKI yang lain tidak bisa diberangkatkan, Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang calon TKI sesuai dengan surat perjanjian pengembalian tertanggal 26 Mei 2014, namun sampai saat ini uang saksi dan calon TKI yang lain tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi mengetahui calon TKI yang terdaftar di PT BEVERLY AGENCY INDONESIA cabang Negara kurang lebih sebanyak 400 orang dengan tujuan : Austria, Kanada, Australia dan Jepang, namun tidak ada satu pun yang berangkat;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian ;-----

8. SAKSI ANDRI ARDIANSYAH

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah datang ke PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA Cabang Negara untuk membantu calon TKI yang mendaftarkan diri di Perusahaan tersebut dalam membuka Rekening Bank Danamon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa mempunyai Rekening baik atas nama pribadi maupun atas nama PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA Cabang Negara di Bank Danamon Cabang Negara;
 - Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa selalu datang ke Bank Danamon diatas jam 15.00 Wita untuk bertransaksi sehingga transaksi Terdakwa tidak dilayani;
 - Bahwa benar saksi pernah membantu terdakwa untuk mengisi formulir Transferan sejumlah Rp. 45.000.000(empat puluh lima juta) dengan alasan Terdakwa tidak membawa kaca mata;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

sebagian ;-----

Saksi Ad Charge

Identitas saksi : **FERDINAD JOHAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai pembantu security pada PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA Cabang Negara, dimana Terdakwa sebagai Kepala Cabangnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA Cabang Negara sudah merekrut Calon TKI kurang lebih 400 orang namun tidak ada satu pun yang berangkat karena ada informasi bahwa Direktur Utama PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA di Jakarta telah ditangkap dan ditahan oleh pihak berwajib, sehingga Terdakwa sebagai Kepala Cabang PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA Cabang Negara menyuruh semua yang berkaitan dengan PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA dihilangkan, kemudian sekitar bulan September 2013 datang dari Jakarta dan telah melakukan kerja sama dengan PT. ELKA INDONESIA, setelah bekerjasama dengan PT. ELKA dan mengalihkan tujuan pemberangkatan TKI ke negara Kanada tidak ada juga calon TKI yang diberangkatkan ;
- Bahwa saksi melihat beberapa calon TKI sempat datang ke PT . BEVERLY AGENCY INDONESIA Cabang Negara untuk mengambil barang-barang inventaris kantor sebagai jaminan karena uang para calon TKI tidak dikembalikan setelah para calon TKI tidak diberangkatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam persidangan juga telah didengar pula keterangan Terdakwa

yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa mempunyai sebuah perusahaan yaitu PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA Cabang Negara yang bergerak dibidang perekrutan Tenaga Kerja Indonesia yang akan dipekerjakan di luar negeri yang berdiri sejak Tahun 2012, dan pada perusahaan tersebut terdakwa sebagai Kepala Cabang yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengangkat karyawan, menetapkan gaji dan mengurus dokumen calon TKI;
- Bahwa benar untuk menjadi atau mendaftarkan diri sebagai calon TKI harus melengkapi beberapa Dokumen dan menyerahkan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk tujuan keberangkatan ke Austria, dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk tujuan Kanada;
- Bahwa benar PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA Cabang Negara telah merekrut kurang lebih sekitar 400 Orang calon TKI namun tidak ada satu pun yang berangkat karena ada informasi bahwa Direktur Utama PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA di Jakarta telah ditangkap dan ditahan oleh pihak berwajib, kemudian sekitar bulan September 2013 datang dari Jakarta dan telah melakukan kerja sama dengan PT. ELKA INDONESIA, setelah bekerjasama dengan PT. ELKA dan mengalihkan tujuan pemberangkatan TKI ke negara Kanada tidak ada juga calon TKI yang diberangkatkan;
- Bahwa benar beberapa calon TKI datang ke kantor terdakwa untuk menagih uang yang telah mereka setorkan, oleh karena tidak juga dikembalikan oleh terdakwa maka beberapa calon TKI mengambil sejumlah barang inventaris kantor terdakwa sebagai jaminan;
- Bahwa benar terdakwa mengaku telah pernah dihukum dalam perkara penipuan pada tahun 2010 dan dipidana penjara selama 12 (dua belas) bulan di LP Kelas II B Negara, Kab. Jemberana;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan Barang

Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga Barang Bukti tersebut dapat

dijadikan untuk memperkuat pembuktian di persidangan yaitu berupa : -----

- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar surat perjanjian PT. Beverly Agency Indonesia tertanggal 28 Agustus 2013;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian PT. Elka Indonesia tertanggal 20 Nopember 2013;
- 5 (lima) buah buku register besar;
- 1 (satu) buah buku register kecil;
- 1 (satu) lembar struktur organisasi PT. Beverly Agency Indonesia;
- 1 (satu) lembar surat penunjukkan nomor : 005/PT.BAI/TGS/2012/11/30, Tangerang 30 Nopember 2012;
- 1 (satu) gabung Akta No. 11 tanggal 30 Nopember 2012, salinan pembukuan cabang PT. Beverly Agency Indonesia yang berkedudukan di Bali;
- 1 (satu) gabung Akta No. 12 tanggal 30 Nopember 2012, salinan surat kuasa;
- 1 (satu) gabung Akta No. 07 tanggal 19 September 2011, salinan akta pendirian;
- 6 (enam) lembar aplikasi transperan dari PT. Bank Danamon cabang Negara;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan tertanggal 06 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 06 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang tertanggal 07 April 2014;
- 1 (satu) lembar Cek B 2 No. 23845, senilai Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dari Bank Danamon tertanggal 5 Januari 2014;
- 16 (enam belas) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh I GEDE WIARSA;
- 9 (sembilan) lembar catatan pengambilan tunai yang ditanda tangani oleh I GEDE WIARSA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 (empat puluh sembilan) lembar transparan ke Rekening I GEDE WIARSA dengan No. Rek. Danamon : 003563049273, Rek. BNI : 0251410283;
- Buku kas oprasional kantor yang dicatat perhari dari bulan Januari s/d bulan Oktober 2013 sebanyak 35 (tiga puluh lima lembar);
- 16 (enam belas) lembar kwitansi pembayaran;
- 7 (tujuh) lembar surat perjanjian pengembalian uang tertanggal 8 Mei 2014;
- 7 (tujuh) lembar surat perjanjian pengembalian uang tertanggal 26 Mei 2014;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa mempunyai sebuah perusahaan yaitu PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA Cabang Negara yang bergerak dibidang perekrutan Tenaga Kerja Indonesia yang akan dipekerjakan di luar negeri yang berdiri sejak Tahun 2012, dan pada perusahaan tersebut terdakwa sebagai Kepala Cabang yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengangkat karyawan, menetapkan gaji dan mengurus dokumen calon TKI;
- Bahwa benar untuk menjadi atau mendaftarkan diri sebagai calon TKI harus melengkapi beberapa Dokumen dan menyerahkan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk tujuan keberangkatan ke Austria, dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk tujuan Kanada;
- Bahwa benar PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA Cabang Negara telah merekrut kurang lebih sekitar 400 Orang calon TKI namun tidak ada satu pun yang berangkat karena ada informasi bahwa Direktur Utama PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA di Jakarta telah ditangkap dan ditahan oleh pihak berwajib, kemudian sekitar bulan September 2013 datang dari Jakarta dan telah melakukan kerja sama dengan PT. ELKA INDONESIA, setelah bekerjasama dengan PT. ELKA dan mengalihkan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberangkatan TKI ke negara Kanada tidak ada juga calon TKI yang diberangkatkan;

- Bahwa benar beberapa calon TKI datang ke kantor terdakwa untuk menagih uang yang telah mereka setorkan, oleh karena tidak juga dikembalikan oleh terdakwa maka beberapa calon TKI mengambil sejumlah barang inventaris kantor terdakwa sebagai jaminan;
- Bahwa benar terdakwa mengaku telah pernah dihukum dalam perkara penipuan pada tahun 2010 dan dipidana penjara selama 12 (dua belas) bulan di LP Kelas II B Negara, Kab. Jemberana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa

Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 378 KUHP atau Dakwaan kedua melanggar pasal 372 KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan perbuatan dan kesalahan Terdakwa sebagaimana fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pasal 372 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang siapa
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain secara melawan hukum Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya.

1. Barang Siapa.

Yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” adalah setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yaitu terdakwa I GEDE WIARSA yang dalam pemeriksaan berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa sendiri telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rokhani, oleh karena itu mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

2. **Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain secara melawan hukum Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya**

Yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah jika barang telah berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena takut diketahui.

Bahwa sesuai fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi, dan keterangan terdakwa sendiri yang keterangannya saling bersesuaian, yaitu : Bahwa terdakwa mempunyai sebuah perusahaan yaitu PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA Cabang Negara yang bergerak dibidang perekrutan Tenaga Kerja Indonesia yang akan dipekerjakan di luar negeri yang berdiri sejak Tahun 2012 dan telah merekrut kurang lebih sekitar 400 Orang calon TKI dimana calon TKI harus melengkapi beberapa Dokumen dan menyerahkan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk tujuan keberangkatan ke Austria, dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk tujuan Kanada dan diberikan penjelasan bahwa akan diberangkatkan dalam batas waktu 3 (tiga) bulan sejak pendaftaran, namun sampai dengan waktu yang ditentukan para calon TKI tidak juga diberangkatkan. Adapun uang hasil dari perekrutan calon TKI tersebut sebagian digunakan untuk biaya transportasi Bali-Jakarta dan menggaji para karyawan PT. BEVERLY AGENCY INDONESIA Cabang Negara, sedangkan sisanya tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain secara melawan hukum Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan terbuktinya semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan hal – hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5, maka kepada terdakwa dikenakan pidana penjara; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan ditentukan kemudian dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman Majelis akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan ; -----

Hal – Hal Yang Memberatkan : -----

- Terdakwa sudah pernah di hukum dalam hal perkara yang sama, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian yang tidak sedikit pada korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di dalam Persidangan;

Hal – Hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Mengingat, pasal 372 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I GEDE WIARSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** ” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa **I Gede Wiarsa** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

 - 2 (dua) lembar surat perjanjian PT. Beverly Agency Indonesia tertanggal 28 Agustus 2013;

 - 2 (dua) lembar surat perjanjian PT. Elka Indonesia tertanggal 20 Nopember 2013; ---

Dikembalikan kepada saksi **I GEDE SARJANA**

- 5 (lima) buah buku register besar;

- 1 (satu) buah buku register kecil;

- 1 (satu) lembar struktur organisasi PT. Beverly Agency Indonesia;-----
- 1 (satu) lembar surat penunjukkan nomor : 005/PT.BAI/TGS/2012/11/30, Tangerang 30 Nopember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gabung Akta No. 11 tanggal 30 Nopember 2012, salinan pembukuan cabang PT. Beverly Agency Indonesia yang berkedudukan di Bali; -----
- 1 (satu) gabung Akta No. 12 tanggal 30 Nopember 2012, salinan surat kuasa; -----
- 1 (satu) gabung Akta No. 07 tanggal 19 Septmber 2011, salinan akta pendirian; -----
- Bank Danamon cabang Negara; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 2 (dua) lembar surat pernyataan tertanggal 06 Januari 2014; -----
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 06 Maret 2014; -----
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang tertanggal 07 April 2014; -----
- 1 (satu) lembar Cek B 2 No. 23845, senilai Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dari Bank Danamon tertanggal 5 Januari 2014; -----

Dikembalikan kepada saksi SWASTYARI NATALI SUSYARTI

- 16 (enam belas) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh I GEDE WIARSA; -----
- 9 (sembilan) lembar catatan pengambilan tunai yang ditanda tangani oleh I GEDE WIARSA; -
- ke Rekening I GEDE WIARSA dengan No. Rek. Danamon : 003563049273, Rek. BNI : 0251410283; -----
- Buku kas oprasional kantor yang dicatat perhari dari bulan Januari s/d bulan Oktober 2013 sebanyak 35 (tiga puluh lima lembar); -----

Dikembalikan kepada saksi GST. AYU KADE MIHARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) lembar kwitansi pembayaran;

- 7 (tujuh) lembar surat perjanjian pengembalian uang tertanggal 8 Mei 2014; -----

- 7 (tujuh) lembar surat perjanjian pengembalian uang tertanggal 26 Mei 2014; -----

Dikembalikan kepada saksi ARIEF WIBOWO

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Senin tanggal 24 Nopember 2014** oleh kami **JOHANIS DAIRO MALO,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EKO SUPRIYANTO.SH.** dan **P O L T A K.SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 26 Nopember 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **JOHANIS DAIRO MALO. SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **EKO SUPRIYANTO. SH.** dan **P O L T A K. SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **WAJAN SUELER** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara, dihadiri oleh **NI WAYAN DEASY SRIARIYANI,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara serta dihadiri pula oleh Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Sidang

1. EKO SUPRIYANTO. SH.

JOHANIS DAIRO MALO,SH.MH.

2. P O L T A K. SH.

Panitera Pengganti,

WAJAN SUELER.